

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam pelaksanaan pembangunan, tenaga kerja mempunyai peranan dan arti penting sebagai suatu unsur penunjang untuk berhasilnya pembangunan nasional tenaga kerja yang mempunyai hubungan kerja dengan perusahaan merupakan potensi untuk meningkatkan produktifitas¹. Untuk itu, sudah sewajarnya apabila kepada mereka diberikan perlindungan, pemeliharaan dan pengembangan terhadap kesejahteraan².

Penyelenggaraan program jaminan sosial merupakan salah satu tanggung jawab dan kewajiban Negara untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat. Sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan Negara Indonesia³. Tujuan jaminan sosial ini tidak dapat dicapai dengan segera dan secara sekaligus, tetapi hanya dapat dicapai setapak demi setapak⁴. Hal ini juga yang diterapkan di negara-negara berkembang lainnya yang menerapkan sistem *funded social security* – jaminan sosial yang dimiliki para pekerja namun hanya untuk pekerja disektor formal – sistem inilah yang

¹DR. Agusmidah,, 2010, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Ghalia Indonesia, Bogor*, hlm. 129

²Sendjun H. Manulang, S.H., 2001, *Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm 129.

³<http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/page/profil/Sejarah.html>, di akses pada tanggal 4 November 2015 pukul 21:20

⁴Maimun , 2007, *Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar*, PT Paradnya Paramita, Jakarta, hlm 129

hampir sama dengan sistem jaminan sosial ketenagakerjaan yang diberlakukan di Indonesia.

Jaminan sosial tenaga kerja (JAMSOSTEK) adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja, dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti dari penghasilan yang hilang atau berkurang akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja, berupa: kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia⁵. Sejarah terbentuknya PT JAMSOSTEK (Persero) mengalami proses yang panjang, dimulai dari UU No.33/1947 jo UU No.2/1951 tentang kecelakaan kerja, Peraturan Menteri Perburuhan (PMP) No.48/1952 jo PMP No.8/1956 tentang pengaturan bantuan untuk usaha penyelenggaraan kesehatan buruh, PMP No.15/1957 tentang pembentukan Yayasan Sosial Buruh, PMP No.5/1964 tentang pembentukan Yayasan Dana Jaminan Sosial (YDJS), diberlakukannya UU No.14/1969 tentang Pokok-pokok Tenaga Kerja⁶. Artinya, dengan adanya beberapa peraturan yang memuat tanggung jawab pemberi kerja kepada tiap-tiap pekerjanya inilah yang memunculkan adanya gagasan untuk membentuk asuransi sosial untuk tenaga kerja.

Setelah mengalami kemajuan dan perkembangan, baik menyangkut landasan hukum, bentuk perlindungan maupun cara penyelenggaraan, maka pada tahun 1977 terbentuklah suatu tonggak sejarah penting dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 33 tahun 1977 yang menjelaskan tentang pelaksanaan program asuransi sosial tenaga kerja

⁵<http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/page/profil/Sejarah.html>, di akses pada tanggal 4 November 2015 pukul 22:20

⁶*ibid*

(ASTEK) yang mewajibkan setiap pemberi kerja/pengusaha swasta dan BUMN untuk mengikuti program ASTEK. Terbit pula PP No.34/1977 tentang pembentukan wadah penyelenggara ASTEK yaitu Perum Astek⁷.

Setelah terbentuk Peraturan Pemerintah (PP) No. 33 tahun 1977 yang berisi tentang pelaksanaan program asuransi tenaga kerja (ASTEK), muncul pula UU No. 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) sebagai pendukung dari PP No. 33 tahun 1977, dan melalui PP No.36/1995 yang menetapkan PT Jamsostek sebagai badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dimana dijelaskan fungsi dari program JAMSOSTEK sendiri adalah untuk memberikan perlindungan dasar dalam memenuhi kebutuhan minimal tenaga kerja dan keluarganya, serta memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruhnya penghasilan yang hilang, akibat risiko sosial⁸.

Selanjutnya, pada akhir tahun 2004 pemerintah juga menerbitkan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Undang-undang itu berhubungan dengan Amandemen UUD 1945 tentang perubahan pasal 34 ayat (2), yang kini berbunyi: "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan"⁹. Dengan dibentuknya UU Nomor 40 Tahun 2004 itu diharapkan dapat memberikan perlindungan dan adanya rasa aman dari para pekerja sehingga pekerja dapat

⁷ Adrian Sutedi, 2009, *Hukum Perburuhan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm179

⁸ *Ibid.*

⁹ UUD 1945 pasal 34 ayat (2)

lebih berkonsentrasi dalam meningkatkan motivasi maupun produktivitas kerja.

Sesuai dengan amanah Undang-undang No. 4 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), pemerintah berkewajiban menyediakan jaminan sosial secara menyeluruh dan mengembangkan penyelenggaraan sistem jaminan sosial bagi seluruh masyarakat¹⁰. Berdirinya Perusahaan PT. JAMSOSTEK (Persero) memiliki satu tujuan mendasar, yaitu untuk mengedepankan kepentingan dan hak normatif tenaga kerja di Indonesia, maka dibentuklah 4 (empat) program sebagai usaha untuk mewujudkan tujuan dari perusahaan PT. JAMSOSTEK. 4 (empat) program tersebut diantaranya adalah Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) bagi seluruh tenaga kerja dan keluarganya terus berlanjutnya hingga berlakunya UU No 24 Tahun 2011.

Pada tahun 2011, ditetapkanlah UU No 24 Tahun 2011 yang didalamnya berisi tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Maka, sejak tanggal 1 Januari 2014, PT JAMSOSTEK kemudian berubah menjadi Badan Hukum Publik¹¹. PT. JAMSOSTEK (Persero) mengalami transformasi menjadi BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan dan tetap dipercaya untuk menyelenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja. Berdasarkan Undang-undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), BPJS terdiri dari BPJS kesehatan, dan BPJS

¹⁰ Prof. Dr. Lalu Husni, 2014, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm159

¹¹<http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/page/profil/Sejarah.html>) di akses pada tanggal 4 November 2015 pukul 21:20

Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan dikelola oleh PT. (Persero) Askes yang menyelenggarakan program jaminan kesehatan termasuk jaminan pemeliharaan kesehatan bagi pekerja yang dulunya ditangani Oleh PT. Jamsostek. Sedangkan BPJS Ketenagakerjaan yang dikelola oleh PT. JAMSOSTEK menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian¹². Jaminan Pensiun ditambahkan mulai 1 Juli 2015.

Pelaksanaan Jaminan Hari Tua (JHT) diatur didalam Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (JHT). Dalam Undang-undang No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial, Jaminan Hari Tua (JHT) merupakan salah satu program dari Badan Penyelenggaraan (BPJS) ketenagakerjaan. Didalam Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Hari Tua (JHT) adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap¹³.

Berangkat dari pasal 14 (empat belas) Undang-undang No. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial (BPJS) yakni “setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, wajib menjadi Peserta program Jaminan Sosial”¹⁴. Maka tiap-tiap perusahaan yang ada di Negara Indonesia – baik swasta maupun

¹²Prof. Dr. Lalu Husni, 2014, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm

¹³ Pasal 1 angka (1) PP No 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua

¹⁴ Pasal 14 Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 *Tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial*

negeri – harus menerapkan program BPJS bagi para pekerjanya. Seperti halnya PT. Yogya Presisi Tehniktama Industri, wajib menerapkan program BPJS. Perusahaan yang berdiri berdiri pada tahun 1999, merupakan perusahaan yang terletak di Jl. Dhuri, Tirtomartani, Kalasan, Yogyakarta. Pada tahun 2000 mulai mengembangkan bisnis dalam pembuatan *Precision Part*, kemudian di tahun 2001 menambah bisnis usaha dalam Pembuatan *Mold*. Perkembangan perusahaan yang pesat diikuti kemajuan teknologi industri dengan pengembangan Teknologi *5 axis CNC Milling* di tahun 2004. Secara terus menerus PT. Yogya Presisi Tehniktama Industri mengembangkan teknologi dibidang *Injection Molding* pada tahun 2006 serta *Checking Fixture Development* pada tahun 2007. Di tengah perkembangan perusahaan, PT. Yogya Presisi Tehniktama Industri juga fokus dalam menghasilkan produk yang berkualitas dibuktikan dengan memiliki sertifikat ISO 9001:2000 dan SNI 19-9001-2008, serta menerima Penghargaan Upakarti dari pemerintah Republik Indonesia di tahun 2009. Perusahaan terus berkembang dengan teknologi di bidang *Cheking Fixture Assembly* di tahun 2010 serta perkembangan teknologi di bidang *Injection Molding* pada tahun 2012¹⁵.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka permasalahan yang akan diteliti dan dianalisis dalam penelitian ini sebagai berikut:

15 <http://yogyapresisi.blogspot.co.id/>, di akses pada tanggal 4 November 2015 pukul 21:20

Bagaimana Pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan Program Jaminan Hari Tua (JHT) di PT. Yogya Presisi Tehniktama Industri (YPTI) ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Untuk mengetahui pelaksanaan BPJS ketenagakerjaan program Jaminan Hari Tua (JHT) di PT. Yogya Presisi Tehniktama Industri (YPTI).

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis dan secara teoritis, yakni:

1. Kegunaan Praktis

Yang dimaksud dengan kegunaan praktis ini adalah keseluruhan data dan informasi yang disajikan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat mengenai perbedaan perlindungan hukum antara asuransi Jamsostek dengan perlindungan hukum yang diberikan BPJS ketenagakerjaan.

2. Kegunaan Teoritis

Dengan terselesaikannya penulisan tesis ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam peningkatan dan pengembangan serta pembaharuan ilmu hukum ketenagakerjaan serta pengambilan kebijakan dalam memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja.

E. Keaslian Penelitian

1. Suryani Risqi Amaliyah

a) Judul Skripsi

Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Bagi Pekerja Setelah Transformasi Kelembagaan Jamsostek Menjadi Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS)

b) Identitas Penulis

Nama : Suryani Risqi Amaliyah

NPM : B11110314

Universitas Hasanudin Makasar

c) Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana pelaksanaan jaminan kesehatan bagi pekerja setelah transformasi JAMSOSTEK Menjadi BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial)?
- 2) Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat pelaksanaan BPJS Kesehatan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial)?

d) Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan jaminan kesehatan bagi pekerja setelah transformasi JAMSOSTEK menjadi BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial).
- 2) Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat pelaksanaan BPJS Kesehatan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial).

e) Hasil Penelitian

- 1) BPJS Kesehatan Makassar telah melaksanakan strategi komunikasi sesuai konsep strategi komunikasi Anwar Arifin untuk komunikasi efektif. Pelaksanaan strategi komunikasi sosialisasinya tidak hanya dilaksanakan kepada masyarakat umum namun juga kepada instansi pemerintahan dan provider.
- 2) Dalam sosialisasinya program JKN ada beberapa hal yang menjadi faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung tidak lain berasal dari pemerintah pusat, sarana dan prasarana serta SDM yang ada. Sementara dari segi penghambatnya ada beberapa faktor, yaitu penyusunan jadwal sosialisasi, jarak demografi, komplain dari peserta eks PT Askes dan eks Jamsostek.

2. Amboro Setio Gutiyno

a) Judul Skripsi

Judul Pelaksanaan Program K3 Dalam Menunjang Mutu Produksi Tenaga Kerja (Studi Kasus Pada PT. Adi Sastra Abadi)

b) Identitas Penulis

- 1) Nama : Amboro Setio Gutiyno
- 2) NPM : 070509550
- 3) Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Fakultas Hukum

c) Rumusan Masalah

- 1) Bagaimanakah Pelaksanaan Program K3 dalam Menunjang Mutu Produktifitas pada PT . Adi Satria Abadi

d) Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui pelaksanaan program K3 dalam menunjang mutu produktifitas pada PT . Adi Satria Abadi

e) Hasil Penelitian

Pelaksanaan program K3 dalam menunjang mutu produktifitas tenaga kerja pada PT . Adi Satria Abadi sudah dilakukan dengan cara pencegahan sebelum terjadi kecelakaan kerja dilingkungan kerja maupun penanganan apabila terjadi kecelakaan kerja. Pencegahan sebelum terjadinya kecelakaan kerja dilingkungan kerja ini dilakukan dengan memberikan fasilitas guna penunjang keselamatan dan kesehatan kerja seperti alat pelindung diri, pemasangan papan *warning*, petunjuk kewajiban penggunaan alat perlindungan diri dan/ petunjuk pengoprasian alat/ mesin, dibentuknya P2K3 (Panitia Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja), serta diikutsertakannya pekerja PT .Adi Satria Abadi dalam pelatihan K3 maupun juga dengan diadakaanya sosialisasi-sosialisasi menyangkut K3, sedangkan penanganan yang dilakukan apabila terjadi kecelakaan kerja yakni seperti dengan memberikan biaya perawatan terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja serta telah diikutsertakan pula para perkerja PT . Adi Satria Abadi dalam program JAMSOSTEK yang

mana dengan ini semua diharapkan dapat menunjang mutu produktifitas tenaga kerja itu sendiri sehingga dapat berpengaruh pula terhadap peningkatan mutu produktifitas perusahaan, akan tetapi dalam kenyataan masih sering ditemui para pekerja yang tidak menggunakan alat pelindung diri secara optimal, masih kurang berkualitasnya penyediaan alat perlengkapan/ fasilitas keselamatan penunjang keselamatan dan kesehatan kerja dan kurang terdokumentasikannya dengan baik pelaksanaan program K3 yang telah dijalankan PT . Adi Satria Abadi.

3. Erima Syarif

a) Judul Skripsi

Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) Pada PT Kalang Lima Gunung Padang

b) Identitas Penulis

1) Nama : Erima Syarif

2) NPM :02140084

3) Universitas Andalas Padang

Fakultas Hukum 2006

c) Rumusan Masalah

1) Bagaimanakah pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja pada PT . Kilang Lima Gunung padang serta hambatannya ?

2) Bagaimanakah hak dan kewajiban tenaga kerja serta hak dan kewajiban PT . Kilang Lima Gunung Padang ?

d) Hasil Penelitian

- 1) Pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja pada PT . Kilang Lima Gunung Padang dimulai sejak tahun 1978 dan mengikuti keempat program yaitu ; jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan kematian, dan jaminan pemeliharaan kesehatan, yang pembayaran preminya dilakukan oleh bagian personalia dengan memotong 2% dari upah tenaga kerja tiap bulannya. Untuk pembayaran santunan diberikan apabila telah memenuhi syarat yang ditentukan. Pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja ini telah terlaksana dengan baik dan tenaga kerja dapat merasakan manfaatnya dimana hak-hak tenaga kerja terlindungi yang akhirnya menciptakan iklim kerja yang sangat menguntungkan bagi kegiatan usaha perusahaan. Dengan pelaksanaan yang berjalan secara baik serta birokrasi yang cukup teliti dan tidak berbelit-belit sehingga memudahkan bagi tenaga kerja dalam pengurusan ganti kerugian.
- 2) Hak jaminan sosial tenaga kerja merupakan kewajiban bagi perusahaan, jadi perusahaan berkewajiban untuk mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam jamsostek sesuai dengan Pasal 4 Undang-undang No. 3 tahun 1992 yang pelaksanaannya diatur dalam pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1993. Kewajiban kepesertaan ini diperkuat dengan ketentuan pidana Pasal 25 Undang-undang No. 3 tahun 1992 berupa hukuman kurungan, denda, dan sanksi administrasi

F. Batasan Konsep

1. Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan dari kata dasar laksana yang berarti tanda yang baik, sifat, laku, dan perbuatan, bisa juga berarti seperti, dan sebagai. Sedangkan pelaksanaan mempunyai arti suatu proses, cara perbuatan melaksanakan¹⁶. Untuk itu, dapat diartikan pelaksanaan merupakan perbuatan yang berupa proses perbuatan melaksanakan di dalam penulisan ini.

2. Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS)

Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial¹⁷. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) merupakan lembaga yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Sosial di Indonesia, yang berlandaskan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011.

3. Ketenagakerjaan

Pengertian Ketenagakerjaan dalam pasal 1 angka (1) Undang-undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, didalam pasal tersebut ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.

¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai pustaka, Jakarta, 2002, hlm 627

¹⁷ Pasal 1 angka (1) Undang-undang NO. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial

Berdasarkan pengertian dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dapat dirumuskan pengertian hukum ketenagakerjaan adalah semua peraturan hukum yang berkaitan dengan tenaga kerja baik sebelum bekerja, selama atau dalam hubungan kerja, dan sesudah hubungan kerja. Jadi pengertian hukum ketenagakerjaan lebih luas dari hukum perburuhan yang selama ini kita kenal yang ruang lingkupnya hanya berkenaan dengan hubungan hukum antara buruh dengan majikan dalam hubungan kerja saja¹⁸.

4. Program Jaminan Hari Tua

Dalam Undang-undang No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial, Jaminan Hari Tua merupakan salah satu program dari Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) ketenagakerjaan. Didalam Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Hari Tua, Jaminan Hari Tua adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap¹⁹.

5. PT. Yogya Presisi Tehniktama Industri (YPTI)

PT. Yogya Presisi Tehniktama Industri berdiri pada tahun 1999. Merupakan perusahaan yang terletak di Jl. Dhuri, Tirtomartani, Kalasan, Yogyakarta. Pada tahun 2000 mulai mengembangkan bisnis dalam

¹⁸ Pasal 1 angka (1) Undang-undang NO. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial

¹⁹ Pasal 1 angka (1) PP No 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua

pembuatan Precision Part, kemudian di tahun 2001 menambah bisnis usaha dalam Pembuatan *Mold*. Perkembangan perusahaan yang pesat diikuti kemajuan teknologi industri dengan pengembangan Teknologi 5 *axis CNC Milling* di tahun 2004. Secara terus menerus PT. Yogya Presisi Tehniktama Industri mengembangkan teknologi dibidang *Injection Molding* pada tahun 2006 serta *Checking Fixture Development* pada tahun 2007. Di tengah perkembangan perusahaan, PT. Yogya Presisi Tehniktama Industri juga fokus dalam menghasilkan produk yang berkualitas dibuktikan dengan memiliki sertifikat ISO 9001:2000 dan SNI 19-9001-2008. Serta menerima Penghargaan Upakarti dari pemerintah Republik Indonesia di tahun 2009. Perusahaan terus berkembang dengan teknologi di bidang *Cheking Fixture Assembly* di tahun 2010 serta perkembangan teknologi di bidang *Injection Molding* pada tahun 2012²⁰.

G. Metode Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini adalah suatu rangkaian kegiatan yang di dalamnya merupakan proses sejak dari pengumpulan data sampai pada analisis data, sehingga dapat ditarik kesimpulan. Metode penelitian ini menjelaskan jenis penelitian, metode penelitian yang dilakukan, sumber data yang diperoleh, teknik pengumpulan data dan pengelolaan data. Jenis penelitian hukum ada dua, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum

²⁰ <http://yogyapresisi.blogspot.co.id/>, di akses pada tanggal 4 November 2015 pukul 21:20

empiris. Penelitian yang akan dilakukan penulis adalah penelitian hukum empiris.

1. Penelitian Hukum Empiris

Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang dilakukan berfokus pada perilaku masyarakat hukum.

Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden sebagai data utama yang didukung dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Sesuai dengan judul skripsi yang diajukan yakni “Pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan Program Jaminan Hari Tua (JHT) Di PT. Yogya Presisi Tehniktama Industri (YPTI)”. Maka jenis penelitian yang akan dilakukan ialah penelitian hukum empiris yaitu berupa penelitian lapangan (*field research*) yakni penelitian yang titik fokusnya pada jawaban atas pertanyaan yang diajukan kepada para responden yang hasilnya berupa fakta sosial. Penelitian ini memerlukan data sekunder (bahan hukum) sebagai data pendukungnya.

a. Sumber Data

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden tentang obyek yang diteliti sebagai data utamanya. Sumber data pada penelitian hukum empiris ini berupa data primer sebagai data utama disamping data sekunder yang berupa bahan hukum sebagai

sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat, melalui penelitian²¹.

Sedangkan data sekunder terdiri dari:

1) **Bahan Hukum Primer**

Merupakan bahan hukum yang diperoleh dari hukum positif Indonesia yang berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan obyek penelitian yang sifatnya meliputi:

- a) Undang-undang Dasar 1945;
- b) UU No. 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK);
- c) Undang-undang No 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Nasional;
- d) Undang-undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
- e) Undang-undang No 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial;
- f) Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (JHT);
- g) Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2015 Tentang perubahan atas peraturan pemerintah No 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua.

²¹DR. Bahder Johan Nasution, 2008, Metode Penelitian Hukum, CV. Mandar Mju, Bandung, hlm 130

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai pelaksanaan Program Jaminan Hari Tua dalam Menunjang Mutu Produktifitas tenaga kerja seperti: pendapat hukum, buku-buku ilmiah, hasil penelitian maupun makalah seminar dan hasil wawancara dengan para responden.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (*ensiklopedia*)²².

2. Penelitian ini juga menggunakan alat dalam mempreoleh data, yakni dengan:

a. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan²³. Wawancara bermakna berhadapan langsung antara *interviewer* dengan responden, dan kegiatannya dilakukan secara lisan²⁴.

²²Amirudin,H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2008). Hlm. 119

²³Drs. Cholid Narbuko dan Drs. H. Abu Achmadi 2002, *Metode Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 83.

²⁴*Ibid* hlm 83

Dimaksudkan dengan melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi²⁵. Wawancara dilakukan kepada bapak Ridwan Adi Utomo selaku kepala HRD PT Yogya Presisi Tehniktama Industri (YPTI).

1) Lokasi Penelitian

Yakni lokasi yang akan ditunjukan guna penelitian dalam penulisan yang akan dilakukan yakni pada PT. Yogya Presisi Tehniktama Industri (YPTI) yang beralamat di Jl. Dhuri, Tirtomartani, Kalasan, Yogyakarta.

2) Populasi dan sampel

Yakni keseluruhan obyek yang menjadi pengamatan peneliti, yaitu pekerja di PT. Yogya Presisi Tehniktama Industri (YPTI) yang berjumlah 233 pekerja. Sedangkan untuk metode penentuan sampel akan dilakukan dengan cara random sampling, teknik ini dilakukan apabila jumlah sampel dalam populasi besar atau banyak, yaitu dengan menentukan sampel acak, artinya setiap sampel dalam satu populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel. Penulis mengambil sampel sebanyak 10% dari total keseluruhan pekerja di PT YPTI.

²⁵Dr. Mukti Fajar ND. Yulianto Achmad, MH., 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 161.

3) Responden

Responden adalah subyek yang dapat memberikan jawaban pertanyaan dalam penelitian yang akan dilakukan. Pada PT. Yogya Presisi Tehniktama Industri (YPTI). Dalam hal ini responden yang akan diberikan beberapa pertanyaan mengenai penelitian yang dilakukan kepada para pekerja pada PT. Yogya Presisi Tehniktama Industri (YPTI) tersebut.

4) Metode Analisis Data

Dari data yang diperoleh dalam penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan diolah menggunakan analisis kualitatif yaitu analisis data berdasarkan apa yang diperoleh dari kepustakaan maupun lapangan baik secara lisan maupun tertulis, disajikan tidak dalam bentuk angka-angka tetapi disusun dalam bentuk kalimat-kalimat yang logis. Adapun metode yang digunakan adalah metode berfikir induktif. Proses penalaran dalam menarik kesimpulan menggunakan metode berfikir induktif ini yaitu metode berfikir dari hal-hal yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan bersifat umum. Dalam hal ini berarti hasil penelitian di lapangan disusun sistematis sehingga saling melengkapi, kemudian mengatur mengenai ketenagakerjaan khususnya dalam kaitannya dengan penelitian ini.

H. Sistematika Skripsi

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, dan Metode Penelitian.

2. BAB II PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan program Hari Tua (JHT) di PT. Yogya Presisi Tehniktama Industri (YPTI), serta hasil analisis data, hasil penelitian yang meliputi pelaksanaan BPJS ketenagakerjaan Program Jaminan Hari Tua yang terjadi didalam perusahaan.

3. BAB III PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran, kesimpulan membicarakan tentang hasil analisa dan keseluruhan penelitian, sedangkan saran yang diberikan kepada PT. Yogya Presisi Tehniktama Industri (YPTI) sebagai kritikan dan masukan baru.